



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TANGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2019**

**TENTANG
TARIF SEWA KAMAR MESS
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi Mess Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan di Jakarta sebagai pusat pelayanan dan bantuan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang berurusan di Jakarta, dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan pengelolaan dengan cara penyewaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa Kamar Mess Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Di Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA KAMAR MESS PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN DI JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

6. Mess Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut dengan Mess Konawe Selatan adalah sebuah bangunan berikut semua fasilitas penunjang inap, ruang rapat dan sejenisnya milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang terletak di Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Tarif Sewa Ruang Mess Konawe Selatan adalah:

- a. Untuk mengoptimalkan fungsi Mess sebagai Pelayanan kepada masyarakat Konawe Selatan yang memiliki keperluan di Jakarta atau masyarakat Konawe Selatan yang ada di Jakarta;
- b. Untuk memelihara aset Pemerintah Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

TARIF SEWA

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menikmati pelayanan atas fasilitas ruangan Mess Konawe Selatan dikenakan tarif.
- (2) Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN SEWA

Pasal 4

- (1) Penerimaan dari pemakaian fasilitas Mess Konawe Selatan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pemungutan dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Setiap penerimaan dan penyeteroran harus dilakukan sesuai sistem pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang bersifat teknis operasional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N
2. ASISTEN	MA
3. KABAC UMUM	4
4. KABAG HUKUM	2
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,



H. SJARIF SAJANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 JANUARI 2019

**TENTANG : TARIF SEWA KAMAR MESS PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN DI JAKARTA.**

**TARIF SEWA KAMAR MESS KONAWE SELATAN
DI JAKARTA**

NO.	JENIS FASILITAS	TARIF (PERHARI)	KETERANGAN
1	Kamar Biasa	Rp. 150.000,-	Tarif sudah termasuk sarapan pagi
2	Kamar VIP	Rp. 200.000,-	
3	Ekstra Bed	Rp. 50.000,-	

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KABAG UMUM	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA